



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 193 yang menyatakan bahwa uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, maka perlu mengatur mekanisme pengelolaan deposito;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO**

BAB I

PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 1

- (1) Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum menempatkan dana daerah dalam bentuk deposito.

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.

Pasal 3

Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat konsep surat Walikota untuk menempatkan uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk deposito dengan menerbitkan Surat Penempatan deposito.

Pasal 4

Berdasarkan Surat Penempatan deposito dari Walikota , Pemegang Kas Daerah segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta pada bank yang ditunjuk.

BAB II

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 5

Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka Walikota dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito.

Pasal 6

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Walikota, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 7

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Walikota Yogyakarta setiap 2 (dua) minggu.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta.
pada tanggal 10 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 42